



GIDION NAINGGOLAN & PARTNERS
ADVOKAT - KURATOR & PENGURUS KEPAILITAN



Jalan Pabrik Tenun No. 87, Medan, 20118
Email : gnplawfirm_medan@gmail.com / Telp. 0811 6190 177

Medan, 18 Desember 2020

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Nomor: 1672/PL.02.6-Kpt/1271/KPU-Kot/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2020 tanggal 15 Desember 2020

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Ir. H. Akhyar Nasution, M.Si
Alamat : Jalan Intertip Nomor 11, Kelurahan Pulo Brayon Darat II, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan
NIK : 1271062107660001
2. Nama : H. Salman Alfarisi, Lc, MA
Alamat : Komplek Johor Indah Permai Blok IV Nomor 5 Lingkungan IX, Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan
NIK : 1271110606730005

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota di Kota Medan Tahun 2020 Nomor Urut 1 (satu) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2020, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. GIDION HOT M. NAINGGOLAN, SH (PERADI 16.02023),
2. UCOK T.H. LUMBAN GAOL, SH (PERADI 11.00094),
3. JUNEDDI TM. TAMPUBOLON, SH (PERADI 10.01951).

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada Kantor GIDION NAINGGOLAN AND PARTNERS (GNP) LAW FIRM yang beralamat di Jalan Pabrik Tenun Nomor 87, Kelurahan Sei Putih Timur I, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, alamat e-mail

tampujt@gmail.com baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa,

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON.**

terhadap

Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kota Medan, berkedudukan di Jalan Kejaksaan Nomor 37, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON.**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Medan, berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan, Nomor: 1672/PL.02.6-Kpt/1271/KPU-Kot/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2020 bertanggal 15 Desember 2020 yang diumumkan pada hari Selasa tanggal 15 (lima belas) bulan Desember tahun 2020 (dua ribu dua puluh) pukul 20.11 (dua puluh lewat sebelas menit) Waktu Indonesia Bagian Barat.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara

- hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Medan Tahun 2020;
 - c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Permohonan Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Medan Tahun 2020.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 6/2020) menyatakan ayat 1 huruf (c) Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan ic.Termohon Nomor: 790/PL.02.3-Kpt/1271/KPU-Kot/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Medan Tahun 2020 bertanggal 23 September 2020, Pemohon adalah Pasangan Calon yang telah ditetapkan menjadi peserta pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan tahun 2020;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan ic.Termohon Nomor: 791/PL.02.3-Kpt/ 1271/KPU-Kot/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Medan Tahun 2020 bertanggal 24 September 2020, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota di Kota Medan Tahun 2020 dengan Nomor Urut 1 (satu);

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Nomor: 1672/PL.02.6-Kpt/1271/KPU-Kot/XII/2020 dalam pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota di Kota Medan tahun 2020.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Medan;
- b. Bahwa keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan ic.Termohon Nomor: 1672/PL.02.6-Kpt/1271/KPU-Kot/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2020 dalam Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Medan Tahun 2020 bertanggal 15 Desember 2020 yang diumumkan pada tanggal 15 (lima belas) bulan Desember tahun 2020 (dua ribu dua puluh) pukul 20.11 (dua puluh lewat sebelas menit) Waktu Indonesia Bagian Barat;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Medan ic.Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Sdr. Ir. H. Akhyar Nasution, M.Si Sdr. H. Salman Alfarisi, Lc, MA (Pemohon)	342.580
2.	Sdr. Muhammad Bobby Afif Nasution Sdr. H. Aulia Rachman	393.327
Total Suara Sah		735.907

(berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **Kedua** dengan perolehan suara sebanyak **342.580 suara**)

2. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Sdr. Ir. H. Akhyar Nasution, M.Si Sdr. H. Salman Alfarisi, Lc, MA (Pemohon)	342.580
2.	Sdr. Muhammad Bobby Afif Nasution Sdr. H. Aulia Rachman	340.327
Total Suara Sah		682.907

(berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **kesatu** dengan perolehan suara sebanyak **342.580 suara**)

3. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya dugaan penambahan suara bagi pasangan calon nomor urut 2 (dua) sebanyak 53.000 suara di 1060 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di 15 (lima belas) kecamatan yaitu:
 - 1) Kecamatan Medan Kota,
 - 2) Kecamatan Medan Sunggal,
 - 3) Kecamatan Medan Helvetia,
 - 4) Kecamatan Medan Denai,
 - 5) Kecamatan Medan Barat,
 - 6) Kecamatan Medan Deli,
 - 7) Kecamatan Medan Tuntungan,
 - 8) Kecamatan Medan Belawan,
 - 9) Kecamatan Medan Labuhan,
 - 10) Kecamatan Medan Polonia,
 - 11) Kecamatan Medan Baru,
 - 12) Kecamatan Medan Perjuangan,
 - 13) Kecamatan Medan Petisah,
 - 14) Kecamatan Medan Timur,
 - 15) Kecamatan Medan Selayang;
4. Bahwa menurut Pemohon adanya dugaan pelanggaran penggunaan struktur pemerintah yang dilakukan oleh Aparatur Penyelenggaraan Negara baik pemerintah tingkat pusat maupun pemerintah tingkat daerah yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan massif;
5. Bahwa dugaan pelanggaran terstruktur seperti penggerakan massa pemilih dari luar daerah untuk menggunakan surat suara pada saat pemungutan suara;
6. Bahwa dugaan pelanggaran sistematis seperti dilakukan dengan menggunakan sistem penyelenggara pemerintahan;
7. Bahwa dugaan pelanggaran massif seperti dilakukan secara meluas diseluruh wilayah Kota Medan khususnya di 15 (lima belas) kecamatan yang tertuang pada nomor 3 (tiga) di atas;

8. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka patut dan berdasar menurut hukum, bagi Mahkamah untuk memutus dalam Putusan Sela untuk dilakukan pemungutan suara ulang untuk di 15 (lima belas) kecamatan, yaitu: Kecamatan Medan Kota, Kecamatan Medan Sunggal, Kecamatan Medan Helvetia, Kecamatan Medan Denai, Kecamatan Medan Barat, Kecamatan Medan Deli, Kecamatan Medan Tuntungan, Kecamatan Medan Belawan, Kecamatan Medan Labuhan, Kecamatan Medan Polonia, Kecamatan Medan Baru, Kecamatan Medan Perjuangan, Kecamatan Medan Petisah, Kecamatan Medan Timur, Kecamatan Medan Selayang;

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

dalam Putusan Sela;

1. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Medan untuk melaksanakan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang ada di 15 (lima belas) kecamatan, yaitu:
 - 1) Kecamatan Medan Kota,
 - 2) Kecamatan Medan Sunggal,
 - 3) Kecamatan Medan Helvetia,
 - 4) Kecamatan Medan Denai,
 - 5) Kecamatan Medan Barat,
 - 6) Kecamatan Medan Deli,
 - 7) Kecamatan Medan Tuntungan,
 - 8) Kecamatan Medan Belawan,
 - 9) Kecamatan Medan Labuhan,
 - 10) Kecamatan Medan Polonia,
 - 11) Kecamatan Medan Baru,
 - 12) Kecamatan Medan Perjuangan,

- 13) Kecamatan Medan Petisah,
 - 14) Kecamatan Medan Timur,
 - 15) Kecamatan Medan Selayang;
2. Memerintahkan kepada Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kota Medan) untuk melaporkan hasil pemungutan dan penghitungan suara ulang di 15 (lima belas) kecamatan Kota Medan kepada Mahkamah.

dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Nomor: 1672/PL.02.6-Kpt/1271/KPU-Kot/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2020 bertanggal 15 Desember 2020 yang ditetapkan pada hari Selasa tanggal 15 (lima belas) bulan Desember tahun 2020 (dua ribu dua puluh) pukul 20.11 (dua puluh lewat sebelas menit) Waktu Indonesia Bagian Barat;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2020 dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2020, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:


No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Sdr. Ir. H. Akhyar Nasution, M.Si Sdr. H. Salman Alfarisi, Lc, MA (Pemohon)	342.580
2.	Sdr. Muhammad Bobby Afif Nasution Sdr. H. Aulia Rachman	340.327
Total Suara Sah		682.907

4. Memerintahkan Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kota Medan) untuk menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2020 yang baru berdasarkan Putusan Mahkamah ini;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Medan untuk melaksanakan putusan ini;
6. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia beserta jajarannya untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini.

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami,

Pemohon


Ir. H. Akhyar Nasution, M.Si


H. Salman Alfarisi, Lc, MA



Kuasa Hukum Pemohon,

1. Gidion Hot M. Nainggolan, SH





2. Ucok T.H. Lumban Gaol, SH



3. Juneddi T.M. Tampubolon, SH